



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LEO MURPHY, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di RT 001 RW 003, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat berkantor di Kantor Hukum Dr. AERMADEPA, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan A. Yani. Nomor 99, RT 02 RW 02, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 sebagai Penggugat;

I a w a n:

- 1. BISMİ ABRAR RIFAI**, dalam kedudukannya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solok, yang beralamat di Jalan Rajin, Nomor 48, RT 01 RW 05, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sebagai Tergugat I;
- 2. OKTONIADI**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Solok, yang beralamat di Jalan Benteng, RT 3 RW 4, Kelurahan Nan balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai Tergugat II;
- 3. ALEXANDER INDRA LUKMAN**, dalam kedudukannya selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Palangkaraya P/25, RT 08 RW 02, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Tergugat III;
- 4. SUTAN RISKА TUANKU KERAJAAN, S.E.**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra Km. 5,

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sik



Pulau Punjung, Dharmasraya (Rumah Dinas Bupati Dharmasraya),  
sebagai Tergugat IV;

**5. SUKUR HENRY NABABAN, S.T.**, dalam kedudukannya selaku  
Ketua DPP PDI Perjuangan, yang berkantor di Kantor DPP PDIP  
Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 581, RT 1/RW 2, Menteng,  
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10310, sebagai Tergugat V;

**6. Dr. Ir. HASTO KRISTİYANTO, M.M.**, dalam kedudukannya selaku  
Sekjen DPP PDI Perjuangan, yang berkantor di Kantor DPP PDIP  
Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 581, RT 1/RW 2, Menteng,  
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10310, sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini diwakili oleh Hotman Pandapotan Siahaan, S.H., selaku  
Kepala BBHAR DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat dan  
Danu Yulindo, S.H. selaku Wakil Kepala BBHAR DPD PDI Perjuangan  
Provinsi Sumatera Barat, kemudian bertindak dalam jabatannya  
tersebut berdasarkan surat tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor  
128/ST/DPD.24-B//2024 tanggal 29 Januari 2024, pemberian tugas  
mana didasari oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor:  
003//KPTS/DPD-24/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya  
disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23  
Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Solok pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register 5/Pdt.Sus-  
Parpol/2024/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Solok Fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Solok 1. Dan Penggugat adalah anggota Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan Kartu Tanda Anggota Nomor: 13.72.01.002.100688.4439.
2. Bahwa sejatinya Partai Politik merupakan salah satu pilar demokrasi, yang keberadaannya menjadi sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi yang tanpa keterlibatan partai politik disebut negara demokrasi tidak akan berjalan dengan normal. Partai Politik juga sebagai satu-satunya organisasi yang legitimate untuk membawa orang memasuki dunia politik atau kekuasaan (Laoly, Y. H. (2019). Manajemen Sengketa Partai Politik, Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik Di Negeri Demokrasi. Jakarta: Alvabet, hlm. 71). Partai politik ini adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan (Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai politik & Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 11-13).
3. Bahwa terhadap kedudukan Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Solok Fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024 dilakukan permintaan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I dan Tergugat II (DPC PDI Perjuangan Kota Solok), sebagaimana surat kepada Ketua DPRD Kota Solok Nomor: 097/EX/DPC.24.06/XII/2023, tertanggal 06 Desember 2023, perihal Surat Pengantar sekaligus Pergantian Antar Waktu A.N Leo Murphy.
4. Bahwa surat sesuai angka 3 tersebut diatas merujuk pada surat DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023, tanggal 28 November 2023, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok yang tembusannya juga disampaikan kepada Penggugat.
5. Bahwa setelah Penggugat cermati dengan seksama dari surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023 tersebut, dapat Penggugat

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa persetujuan PAW dari DPP tersebut keluar antara lain berdasarkan :

1. Surat Pengunduran Diri Sdr. Leo Murphy Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 tertanggal 29 Juni 2023 dari Keanggotaan PDI Perjuangan dan sebagai Anggota DPRD Kota Solok Fraksi PDI Perjuangan.
2. Surat DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 096/IN/DPC.24.06/X/2023, tertanggal 14 November 2023, perihal Pengusulan Pemberhentian dan Pengusulan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Leo Murphy.
3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 282/IN/DPD.24-B/XI/2023, tanggal 15 November 2023, perihal Surat Pengantar.
6. Bahwa Penggugat TIDAK PERNAH membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan PDI Perjuangan dan sebagai Anggota DPRD Kota Solok Fraksi PDI Perjuangan. tertanggal 29 Juni 2023, yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Pengusulan Pemberhentian dan Pengusulan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Leo Murphy (Penggugat).
7. Bahwa Penggugat hanya PERNAH menandatangani dan menyampaikan Surat Pengunduran Diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024. Hingga dengan demikian patut kiranya kami curigai adanya INDIKASI KECURANGAN dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sekaitan dengan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 29 Juni 2023 yang jadi dasar Pengusulan Pemberhentian dan Pengusulan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II.
8. Bahwa untuk menyelesaikan hal tersebut Penggugat sudah mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Solok – Provinsi Sumatera Barat (Tergugat I), Nomor: Nomor: 02/LM/XII/2023, tertanggal Solok, 15 Desember 2023, Perihal : Permintaan Klarifikasi dan Pengunduran Pelaksanaan PAW. Dalam surat

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat sudah menghimbau kepada Para Tergugat untuk melakukan klarifikasi dan menghentikan terlebih dahulu Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat (Leo Muphy), guna menghindari persoalan hukum, baik melalui mekanisme internal partai ke Mahkamah PDI Perjuangan ataupun gugatan perdata dan/atau laporan pidana atas dugaan pemalsuan, sampai adanya kepastian hukum atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap

9. Bahwa atas surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak berkenan menanggapi dan tidak pernah melakukan klarifikasi, malah tetap berupaya mendesak Ketua DPRD Kota Solok dan Walikota Solok untuk melanjutkan proses Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat. Hingga Ketua DPRD Kota Solok sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Walikota Solok, yaitu surat Nomor: 171/1436/DPRD/XII-2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Solok. Dan Walikota Solok sudah menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor: 100.1.4.2/03/Pem-2024, tertanggal 4 Januari 2024, perihal Pengusulan Pengesahan Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Solok.

10. Bahwa surat Penggugat sebagaimana angka 8 tersebut diatas juga sudah ditembuskan dan disampaikan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan, Ketua Mahkamah PDI Perjuangan, Kepala Pusat Analisa dan Pengendalian Situasi PDI Perjuangan, dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat.

11. Bahwa meskipun Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perselisihan internal yang meliputi: 1) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 3) penyalagunaan kewenangan, 4) pertanggungjawaban keuangan, dan 5) keberatan terhadap keputusan partai politik, adalah hanya dimungkinkan jika para pihak sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian pada tingkat Mahkamah Partai. Dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaitan dengan Pengusulan Pemberhentian dan Pengusulan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Penggugat, Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah mengeluarkan surat Nomor: 26/SK.MP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang menerangkan bahwa tidak terdapat sengketa terkait dengan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Solok Daerah Pemilihan 1 atas nama sdr. Leo Murphy.

**12.** Bahwa padahal Penggugat tidak tahu dan tidak pernah diberitahu perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) Penggugat. Dan Penggugat Tidak Pernah Mengundurkan diri sehingga harus dilakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) atas jabatan Penggugat, hingga tentu saja tidak ada sengketa di Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Solok Daerah Pemilihan 1 atas nama Penggugat.

**13.** Bahwa selain itu, Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tidak pernah memanggil Penggugat untuk dilakukan klarifikasi, dimintai keterangan ataupun disidangkan sekaitan dengan keluarnya surat Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 26/SK.MP/ XI/2023 tertanggal 28 November 2023 tersebut.

**14.** Bahwa adapun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menerbitkan surat-surat sebagai dasar untuk mengajukan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Solok Daerah Pemilihan 1 atas nama Penggugat tanpa alasan yang sah. Jadi bukan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan yang memang menjadi domain mutlak mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Hingga dengan demikian Pengadilan Negeri *incasu* Pengadilan Negeri Solok tentu saja memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

**15.** Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan berdasarkan pada Surat Pengunduran Diri Penggugat yang tidak pernah Penggugat tandatangani dan ajukan telah menerbitkan dan mengajukan Surat DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 096/IN/DPC.24.06/ X/2023,

*Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 November 2023, perihal Pengusulan Pemberhentian dan Pengusulan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Leo Murphy (Penggugat). Hingga dengan demikian terindikasikan merupakan kecurangan, dan tentu saja tanpa dasar yang sah dan tidak dibenarkan oleh hukum.

**16.** Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menerbitkan Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 282/IN/DPD.24-B/XI/2023, tanggal 15 November 2023, perihal Surat Pengantar juga tidak berdasarkan alasan yang sah.

**17.** Bahwa, hingga dengan demikian Perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI yang melahirkan dan menerbitkan surat DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023, tanggal 28 November 2023, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok, jelas pula tanpa dasar yang sah dan bertentangan dengan hukum, serta tidak berpedoman pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan.

**18.** Bahwa hingga dengan demikian keputusan DPC PDI Perjuangan Kota Solok yang mengusulkan pemberhentian antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Solok sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah;

**19.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, surat Walikota Solok yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor: 100.1.4.2/03/Pem-2024, tertanggal 4 Januari 2024, perihal Pengusulan Pengesahan Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Solok tentu saja juga tanpa dasar yang sah.

**20.** Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tanpa hak dan alasan yang berdasarkan hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka Para Tergugat tersebut harus dihukum bertanggungjawab untuk meng-hentikan proses Pemberhentian dan Pengusulan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Penggugat.

**21.** Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana sudah kami uraikan diatas sangat layak bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a

*Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk menyatakan Surat DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 096/IN/DPC.24.06/ X/2023, tertanggal 14 November 2023, Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 282/IN/DPD.24-B/XI/2023, tanggal 15 November 2023, dan surat DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023, tanggal 28 November 2023 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

22. Terakhir, Penggugat berharap keadilan akan tegak dan putusan atas gugatan *a quo*, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan (Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 74).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primeir

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa penerbitan dan pengajuan Surat DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 096/IN/DPC.24.06/X/2023, tertanggal 14 November 2023 perihal Pengusulan Pemberhentian dan Pengusulan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Leo Murphy oleh Para Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa alasan yang sah;
3. Menyatakan penerbitan Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 282/IN/DPD.24-B/XI/2023, tanggal 15 November 2023, perihal Surat Pengantar oleh Para Tergugat III dan Tergugat IV dilakukan tanpa alasan yang sah;
4. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa dalam melahirkan dan menerbitkan surat DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023, tanggal 28 November 2023, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok oleh Para Tergugat V dan Tergugat VI dilakukan tanpa alasan yang sah tidak berpedoman pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan;

5. Menyatakan Surat DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 096/IN/DPC.24.06/X/2023, tertanggal 14 November 2023, Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 282/IN/DPD.24-B/XI/2023, tanggal 15 November 2023, dan surat DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023, tanggal 28 November 2023 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan keputusan DPC PDI Perjuangan Kota Solok yang mengusulkan pemberhentian antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Solok adalah tidak sah;

7. Menyatakan surat Walikota Solok kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor: 100.1.4.2/03/Pem-2024, tertanggal 4 Januari 2024, perihal Pengusulan Pengesahan Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Solok tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Para Tergugat dan pihak terkait lainnya untuk menghentikan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Solok Daerah Pemilihan 1 atas nama Leo Murphy (Penggugat);

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## Subsideir

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo ex a bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap kuasanya yaitu Dr. Aermadepa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dan untuk Para Tergugat menghadap perwakilannya yaitu Hotman Pandapotan Siahaan, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**1. Pengadilan Negeri Sumber Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara A quo (Kompetensi Absolut).**

1.1 Bahwa Para Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Solok secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

1.2 Bahwa sengketa yang sedang bergulir antara Penggugat dan Tergugat V dan Tergugat VI adalah sengketa tentang Perselisihan Partai Politik yang berawal dari diterbitkannya Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok.

1.3 Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami terkait mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut dengan "UU Partai Politik") Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1), seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Berdasarkan UU Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi:

*"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*

*Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



demikian juga dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1), yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Selanjutnya dalam UU Partai Politik Pasal 33 ayat 1 berbunyi *“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;*

Dengan memperhatikan uraian Pasal dan penjelasannya di atas, maka dapat dipahami, bahwa penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan apabila perselisihan partai politik telah diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai dan telah terdapat putusan atas perkara a quo oleh Mahkamah Partai, hal mana terhadap Putusan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat. Dalam perkara a quo, Penggugat belum pernah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Para Tergugat.

1.4 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat kurang cermat dalam mengajukan Gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Solok, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh proses musyawarah mufakat kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Partai Politik, dan lebih lanjut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 juga

*Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



mengatur terkait dengan penyelesaian perselisihan internal Partai, diantaranya:

Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

(1) *Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.*

(2) *Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:*

- a. *kepengurusan;*
- b. *pelanggaran terhadap hak anggota Partai;*
- c. *pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- d. *penyalahgunaan kewenangan;*
- e. *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- f. *keberatan terhadap keputusan Partai.*

(3) *Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.*

1.5 Bahwa lebih khususnya lagi diatur di Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL, menyatakan:

*"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."*

Oleh karenanya, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah keliru dan melangkahi ketentuan lain dalam internal PDI Perjuangan sehingga tidak relevan, sebagaimana asas hukum "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" Penyelesaian atas permasalahan internal partai wajib dilaksanakan sesuai dengan UU Partai Politik, yang secara khusus berpijak kepada AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



1.6 Bahwa, dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 AD PDI Perjuangan Tahun 2019 - 2024, karena Penggugat belum mengajukan Permohonan Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai bahkan Penggugat belum menempuh Tahapan Musyawarah sebagaimana dalam Ayat (3) terkait keberatan Penggugat atas Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok dalam hal ini adalah Penggugat, maka yang terlebih dahulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Pengadilan Negeri Solok sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

1.7 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 antara Welhelm Daniel Kurnala sebagai Penggugat melawan DPP PDI Perjuangan Cq. Megawati Soekarnoputri cs. Sebagai para Tergugat, pada bagian menimbang, menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I, dan Tergugat III dalam jawabannya, ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);*

Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk





2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.”

1.8 Berdasarkan uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 diatas, Para Tergugat ingin menegaskan, bahwa apa yang Para Tergugat dalilkan mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Solok Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan Absolut) adalah beralasan dan sah secara hukum, karena Penggugat belum pernah melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan *a quo* secara internal partai pada Mahkamah Partai, dengan demikian Penggugat tidak cermat dalam memahami Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1) UU Parpol Jo. Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024.

Sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* dapat menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar menurut hukum dan/atau setidaknya dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan karena tidak dilandasi dasar hukum, dengan demikian

*Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok menyatakan Tidak berwenang Mengadili Perkara a quo.

## 2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*)

2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa sebagai anggota kader Partai PDI Perjuangan, Penggugat telah mengabdikan dengan aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (DPRD Kota Solok). Namun, awal mula diterbitkannya Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok dikarenakan atas perbuatan Penggugat yang telah melenceh dari Asas, Watak dan Jati Diri partai yang mana Penggugat yang pada saat ini merupakan Kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Solok. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan Kewajiban selaku Anggota Partai sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar PDI Perjuangan. Bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan pendaftaran para calon Peserta Pemilu di Kantor KPU melalui siaran langsung akun facebook KPU Kota Solok dengan mengatakan tidak ikut serta lagi dalam Pentas Pemilihan Umum sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Dengan menyampaikan hal-hal yang tak seharusnya dilakukan oleh Kader Partai dihadapan halayak umum, tentu perbuatan Penggugat selaku kader Partai bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terdapat pada bagian ke 5 Tentang larangan anggota yaitu Pasal 22 huruf b yaitu melakukan tindakan - tindakan yang dapat mencederaikan kepercayaan rakyat kepada partai, huruf d yaitu mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai.

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Bahwa atas Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan perkara perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Solok, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Prematur (*Premature*).

3.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok;

3.2. Bahwa sengketa terkait Keberatan atas Keputusan Partai yang diselesaikan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa, Penggugat sejauh ini tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan internal Partai terkait keberatan atas keputusan partai, sebagaimana termaktub dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk



3.3. Bahwa sengketa terkait pemecatan keanggotaan Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselenggarakan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai, sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 AD PDI Perjuangan 2019-2024;

a. *Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.*

(2) *Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:*

- a. *kepengurusan;*
- b. *pelanggaran terhadap hak anggota Partai;*
- c. *pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- d. *penyalahgunaan kewenangan;*
- e. *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- f. *keberatan terhadap keputusan Partai.*

(3) *Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.*

3.4. Selain itu, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL menyatakan:

*"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."*

3.5. Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian Keberatan atas Keputusan Partai ke Internal, sehubungan dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota

*Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Solok dan bukan dengan secara langsung mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Solok.

Bahwa alasan eksepsionnal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Solok tanpa mengajukannya terlebih dahulu ke Mahkamah Partai. Oleh karena Gugatan Penggugat prematur, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini dalam suatu putusan sela berdasarkan aturan hukum Jo. Yurisprudensi guna diterapkannya kepastian hukum diseluruh indonesia.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas mohon agar secara mutatis mutandis dianggap termuat ulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa posita pada angka 6 dan 7 gugatan Penggugat yang merupakan dasar gugatan terhadap keberatan atas terbitnya Surat DPC PDI Perjuangan Kota Solok Nomor: 096/IN/DPC.24.06/X/2023. Tertanggal 14 November 2023, Surat DPD Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 282/IN/DPD.24-B/XI/2023 tertanggal 15 November 2023, Surat Surat DPP PDI Perjuangan Kepada DPC PDI Perjuangan kota Solok Nomor: 5742/ IN/DPP/XI/2023 Tertanggal 28 November 2023 perihal persetujuan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Solok (Penguat). Yang pada intinya Penggugat selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendalikan dalam gugatan nya tersebut, terbitnya Surat Surat DPP PDI Perjuangan Kepada DPC PDI Perjuangan kota Solok Nomor: 5742/ IN/DPP/XI/2023 Tertanggal 28 November 2023 karna adanya indikasi kecurangan dan melakukan perbuatan yang bertentangan melawan hukum sekaitan dengan surat pengunduran diri Penggugat Tertanggal 29 Juni 2023.

*Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Serta Penggugat tidak pernah membuat, menandatangani dan menyampaikan surat Pengunduran diri dari ke anggota PDI Perjuangan dan sebagai anggota DPRD Kota Solok fraksi PDI Perjuangan tertanggal 29 Juni 2023;

4. Bahwa terhadap apa yang didalikan oleh Penggugat, mengatakan Penggugat tidak pernah membuat pernyataan pengunduran diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hal tersebut memang benar surat yang dimaksud tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat terkait hal tentang menyampaikan Pengunduran diri dari Pencalekan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Satu lubuk Sikarah dikarenakan permintaan keluarga dan ingin fokus kepada bisnis usaha yang lagi saya jalani;

5. Bahwa terhadap hal yang Penggugat tulis dan buat tertanggal 29 Juni 2023 tersebut, merupakan hak konstitusi Penggugat sebagai selaku kader dan masyarat, akan tetapi dalam perbuatannya Penggugat pada saat menyampaikan hal tersebut sebagaimana tertera dalam surat yang tertanggal 29 Juni 2023, yaitu sebagai kader PDI Perjuangan berkedudukan selaku ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Solok Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal tersebut disaat pendaftaran para calon Peserta Pemilu di Kantor KPU melalui siaran langsung akun facebook KPU Kota Solok dengan mengatakan tidak ikut serta lagi dalam Pentas Pemilihan Umum sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);

6. Bahwa terhadap perbuatan dilakukan oleh Penggugat sebagai kader Partai PDI Perjuangan, ketua DPC PDI Perjuangan saat itu sekaligus anggota DPRD Kota Solok Fraksi PDI Perjuangan yang tunduk pada aturan Partai yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga PDI Perjuangan. Dengan menyampaikan hal-hal yang tak seharusnya dilakukan oleh Kader Partai dihadapan halayak umum, tentu perbuatan Penggugat selaku kader Partai bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia

*Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan yang terdapat pada bagian ke 5 Tentang larangan anggota yaitu Pasal 22 huruf b yaitu melakukan tindakan - tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai, huruf d yaitu mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai;

7. Bahwa dalam hal ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan bagian ke 5 Tentang Pasal 22 huruf b, tentu penilai masyarakat akan tidak elok seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ingin melanjutkan kembali berkarya sebagai anggota legislatif dari Partai yang dia Pimpin di Wilayahnya Kota Solok. Tentu terhadap hal demikian akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat yang dulu memilih yang bersangkutan terhadap penyampaian dan perbuatan Penggugat dengan menyampaikan secara langsung ke Publik melalui media Sosial KPU Kota Solok secara live. Sedangkan ketentuan yang terdapat di huruf d yaitu mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai, dalam hal pada saat itu selaku Ketua DPC hanya terfokus mengurus usaha bisnis yang di jalani, ketimbang menjalankan tugas selaku ketua DPC PDI Perjuangan Pada saat itu

8. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan terkait dengan mekanisme keberatan terhadap keputusan partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 menentukan:

Ayat (1) *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*

Ayat (2) *"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik".*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik tersebut, Mahkamah Partai adalah badan atau organ dalam Partai yang

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya dikuatkan oleh Undang-Undang dan diberikan kewenangan khusus untuk menyelesaikan perkara dan sengketa internal Partai Politik.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, menentukan:

(1) *Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.*

(2) *Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:*

- a. *kepengurusan;*
- b. *pelanggaran terhadap hak anggota Partai;*
- c. *pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- d. *penyalahgunaan kewenangan;*
- e. *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- f. *keberatan terhadap keputusan Partai.*

(3) *Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.*

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik Jo Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

*Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 16 Februari 2024 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Anggota Nomor 13.72.01.002.100688.4439 atas nama Leo Murphy, selanjutnya diberi tanda P-01;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo atas nama Leo Murphy, S.H., selanjutnya diberi tanda P-02;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-570-2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-03;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023 tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-04;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengusulan Pengesahan Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Solok Nomor:

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.1.4.2/03/Pem-2024 tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-05;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 26/SK/MP/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-06;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar sekaligus Pergantian Antar Waktu atas nama Leo Murphy dengan Nomor: 097/EX/DPC.24.06/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-07;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Lepo Murphy, S.H., M.H., tanggal 29 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-08;

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan untuk bukti surat P-01 sampai dengan P-03 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun terhadap bukti surat P-04 sampai dengan P-08 telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, kemudian terhadap asli bukti surat dan fotokopi pembanding tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Dony Andika Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi pernah menjadi wakil ketua II di PDI Perjuangan tahun 2020 sampai dengan 2023, pada saat Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC tahun 2020 sampai dengan 2023, namun Saksi sudah bukan anggota dari PDI Perjuangan saat ini;
- Bahwa pada masa proses pendaftaran calon legislatif Pemilu 2024, Saksi masih aktif begitu juga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat itu mendaftarkan diri untuk calon legislatif dan masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS), namun tidak masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dikarenakan Penggugat

*Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri pendaftaran calon legislatif pada tanggal 29 Juni 2023 yang mana surat pengunduran tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU);

- Bahwa Saksi sempat melihat dan mengambil gambar berupa foto surat pengunduran tersebut pada saat di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solok, yang mana surat pengunduran tersebut berisi bahwa Penggugat mengundurkan diri dari calon legislatif dikarenakan alasan keluarga;
- Bahwa selama Saksi sebagai wakil ketua II tidak pernah melihat surat-surat yang berisi tentang Penggugat mengundurkan diri dari PDI Perjuangan;

**2. Alfajri Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan staff dari istri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pengunduran Penggugat tertanggal 29 Juni 2023, dikarenakan Saksi yang membuat konsep surat tersebut yang mana surat tersebut berisi mengenai Penggugat yang mengundurkan diri dari pendaftaran calon legislatif karena alasan bisnis dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuatkan surat lain selain surat pengunduran diri dari calon legislatif tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat meminta Saksi untuk membuatkan konsep surat pengunduran Penggugat dari pendaftaran calon legislatif, kemudian Saksi membuatkan konsep surat tersebut sekira bulan Juni tahun 2023 dan menyerahkan konsep surat tersebut yang sudah di *print* kepada Penggugat, namun apa yang terjadi terhadap surat tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan surat pengunduran Penggugat agak lama dari Saksi menyerahkan surat pengunduran diri Penggugat tersebut;

*Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menandatangani surat pengunduran diri tersebut dan kemana surat pengunduran tersebut dikirimkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019-2024 tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda T1-T6. 01;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok Nomor: 5742/IN/DPP/XI/2023 tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda T1-T6. 02;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 30/SK.MP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selanjutnya diberi tanda T1-T6. 03;
4. *Print Out* Putusan Nomor 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T1-T6. 04;
5. *Print Out* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya diberi tanda T1-T6. 05;
6. *Print Out* Putusan Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T1-T6. 06;

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan untuk bukti surat T1-T6. 01 sampai dengan T1-T6. 03 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T1-T6. 04 sampai dengan T1-T6. 06 merupakan *print out* yang tidak memiliki pembanding, kemudian terhadap asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 5 April 2024, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Solok secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yang seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah memutusnya dalam putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

#### 2. Penggugat tidak memiliki *Legal standing*

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI P Nomor: 5472/IN/DPP/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok, Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas atau

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* untuk bertindak dalam gugatan perkara perselisihan partai politik;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari seorang anggota Partai Politik untuk mengajukan gugatan dalam rangka mempertahankan haknya atas tindakan persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), yang dianggapnya telah merugikan haknya atau kepentingannya;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Leo Murphy, S.H., M.H., (bukti surat P-01), yang mana Para Tergugat tidak membantah ataupun melakukan pembuktian terbalik terhadap bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perselisihan partai politik atas persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Solok yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), yang dianggapnya telah merugikan haknya atau kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini patut untuk ditolak;

### 3. Eksepsi gugatan prematur (*Premature*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dikarenakan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan internal Partai terkait keberatan atas keputusan Partai, sehingga perselisihan tersebut belum pernah diajukan ataupun diselesaikan di Mahkamah Partai;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh Partai Politik itu sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Partai Politik tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan penyelesaian perselisihan dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Pengadilan Negeri, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

Menimbang bahwa dalam pengajuan gugatan, Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor: 26/SK/MP/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (bukti surat P-06), yang mana dalam surat tersebut menerangkan bahwa terhadap proses PAW Anggota DPRD Kota Solok atas nama Penggugat tidak terdapat sengketa, yang mana bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, dan Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut atau bukti lain untuk menguatkan bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor:30/SK/MP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (bukti surat T1-T6.03) yang menerangkan bahwa sampai dengan surat tersebut dikeluarkan, Mahkamah Partai belum pernah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian perselisihan atas keberatan terhadap Persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang diajukan oleh Penggugat, dan selama

*Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan tidak ada satu alat buktipun yang diajukan dapat membuktikan bahwa perselisihan tersebut telah diselesaikan melalui mahkamah partai pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat selaku Anggota dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik;

Menimbang bahwa oleh karena perselisihan tersebut belum pernah diselesaikan oleh internal Partai Politik, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*premature*), sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan adalah *premature*, maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi dari Para Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *premature* dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan *premature*;
- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh kami, Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S., S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Yeri Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S., S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Slk



Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 20.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses/ATK .....		
4.....P	:	Rp 70.000,00;
NBP Relas Panggilan.....		
5.....R	:	Rp303.000,00;
elas Panggilan .....		
6. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp508.000,00;
(lima ratus delapan ribu rupiah)		